

Bab VI

KESIMPULAN DAN SARAN-TINDAK

A. Umum.

1. Tentang Pembangunan Tatatan Hukum Nasional.

Mempersoalkan keilmuan Ilmu Hukum dan sifat keilmiahannya di tengah kesibukan melaksanakan pembangunan bangsa yang bersifat semesta pada masa kini tidak akan hanya sekedar melakukan “*academic exercise*”, melainkan akan bermakna jika hal itu dilakukan dengan menempatkannya dalam konteks kesejarahan perjuangan bangsa menghadirkan diri dengan martabat penuh di tengah bangsa-bangsa di dunia. Dalam konteks kesejarahannya, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah dua titik puncak dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Sumpah Pemuda 1928, yang menegaskan hadirnya bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia, adalah kristalisasi pergerakan nasional yang dimulai dengan terbentuknya Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo pada tahun 1908. Proklamasi Kemerdekaan adalah realisasi Sumpah Pemuda tersebut dengan membentuk negara merdeka yang berwawasan kebangsaan (*nation-state*), yang dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Karena itu, pemahaman naskah Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan serta Batang Tubuh UUD 1945 dengan Penjelasan-nya harus ditafsirkan berdasarkan

pikiran-pikiran yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928 dalam kaitan dengan pikiran-pikiran para pemimpin pergerakan nasional yang mendahului, menyertai dan sesudahnya, serta yang terungkap dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara kontekstual dari sudut titik berdiri masa kini dengan proyeksi ke masa depan (penafsiran secara hermeneutis). Dengan cara demikian, maka kesinambungan historikal dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan melaksanakan pembangunan secara rasional dapat lebih terjamin, dan hal ini penting untuk menghindari kemungkinan terperosok ke dalam *delirium*.

Perkembangan kesejarahan berikutnya adalah perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945, yang ternyata tidak jarang memunculkan pertentangan pendapat tentang makna dan cara implementasinya. Dalam konteks kesejarahan inilah letaknya relevansi refleksi terhadap Ilmu Hukum dan pengembannya, karena Ilmu Hukum hadir dan berkembang dalam sejarah umat manusia justru dimaksudkan sebagai sarana intelektual untuk menginterpretasi dalam memperoleh pemahaman tentang makna naskah otoritatif secara kontekstual dengan mengacu nilai yang melandasinya, dan berdasarkan pemahaman itu mengimplementasikannya ke dalam kenyataan. Konsepsi, konsep dan proposisi yang abstrak tentang hukum yang dihasilkan oleh pengembangan Ilmu Hukum, semuanya itu ditujukan pada masalah kemasyarakatan yang riil. Karena itu, berbagai pengertian abstrak itu akan mempengaruhi cara bagaimana hukum itu

dipersepsi dan digunakan, yang langsung membawa dampak pada kehidupan masyarakat. Persepsi dan cara pengembangan Ilmu Hukum mempengaruhi dan dipengaruhi kenyataan kemasyarakatan.²⁵⁷

Dalam bab II dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, negara yang dikehendaki adalah negara hukum demokratis kesejahteraan. Seluruh kegiatan menegara sesudah proklamasi terarah untuk mewujudkan konsepsi negara tersebut. Sepuluh tahun pertama setelah berakhirknya Perang Kemerdekaan, kegiatan menegara yang dijalankan dengan mengacu konsepsi negara dan konsepsi hukum yang “diwarisi” dari Belanda, berakhir dengan melahirkan konsepsi Demokrasi Terpimpin yang mengabaikan hukum dan cenderung otoriter-opresif. Dengan semangat “*Salus revolutiae suprema lex*”, tatanan hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik. Hal ini tampak jelas dalam pasal 19 Undang-undang no. 19/1964 yang praktis menempatkan kewenangan kehakiman di bawah kewenangan eksekutif. Kemudian pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966 diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang bertekad untuk menjalankan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi. Tekad Orde Baru ini dilaksanakan dengan pembangunan berencana berjangka panjang (duapuluhan lima tahunan) dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi, yang ditunjang dengan pembangunan politik pada tataran yang sama untuk membangun kekuatan kekuasaan publik yang mampu menghasilkan dan

²⁵⁷ Nonet-Selznick, LAW AND SOCIETY IN TRANSITION, Harper & Row, 1978: 2, 3.

memelihara stabilitas yang pada tahap permulaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan hukum dipandang sebagai salah satu sektor dalam pembangunan bidang politik. Hal ini tampak secara eksplisit dalam semua GBHN hingga tahun 1988. Dalam situasi yang diwarisi dari masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, implementasi kebijakan tersebut cenderung terdorong menggunakan “*security approach*”, yang mencerminkan ciri khas perspektif “*low-risk view of law and order*”, dan hingga derajat tertentu cenderung memunculkan ciri-ciri Tatanan Hukum Represif yang dimaksud Nonet-Selznick. Perspektif “*low-risk view of law and order*” yang memunculkan “*security approach*” terhadap tiap peristiwa kemasyarakatan ini memperlihatkan ciri:²⁵⁸

- a) memandang stabilitas hukum merupakan jaminan utama bagi masyarakat bebas;
- b) hukum merupakan unsur vital ketertiban masyarakat, serta jaminan pembebasan masyarakat dari kesewenangan, irasionalitas dan intimidasi;
- c) tuntutan kepatuhan warga masyarakat pada hukum harus diimbangi penegakan secara cermat kesetiaan pejabat pada hukum positif;
- d) klaim harus disalurkan melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan;
- e) perubahan hukum harus dilakukan melalui proses politik, dan tidak menggunakan diskresi oleh instansi hukum;
- f) separasi hukum dan politik secara tajam;
- g) penyimpangan terhadap hukum harus ditindak secara tegas.

²⁵⁸ Nonet-Selznick, op. cit. 1978: 6.

Dalam kenyataan, karena butir c, e dan f diabaikan dan yang lainnya dilaksanakan secara tidak konsisten, maka tampak bahwa sementara kehidupan ekonomi meningkat sebagai hasil pelaksanaan pembangunan dengan prioritas bidang ekonomi, kehidupan hukum memperlihatkan gejala semakin menurun, yang menimbulkan pandangan negatif dan sinisme²⁵⁹ yang tajam terhadap hukum, pengadilan, profesi hukum, Ilmu Hukum dan pendidikan hukum. Usaha para pakar hukum Indonesia sejak berakhirnya Demokrasi Terpimpin untuk memperbaiki kehidupan hukum masih memerlukan kelanjutan perjuangan secara konsisten. Walaupun sudah dihasilkan berbagai undang-undang organik dan perundangan-undangan di bidang ekonomi dan perpajakan, namun masih banyak perangkat aturan hukum dari masa Hindia Belanda yang masih belum diganti dengan perundang-undangan nasional. Dengan terbentuknya berbagai undang-undang organik tersebut, maka tatanan politik yang dikehendaki UUD 1945 secara formal sudah terbentuk, dan dengan itu tahap formatif sudah selesai. Masalahnya sekarang adalah menghidupkannya sesuai dengan fungsi masing-masing agar pengawasan melekat (*internal built-in control*) yang terkandung di dalamnya menjadi aktual, sehingga tatanan politik tersebut dapat menghasilkan “*output*” berupa pemerintahan yang bersih, efektif dan berwibawa; untuk itu diperlukan kemauan politik dengan komitmen kuat untuk mewujudkannya. Produk perundangan-undangan nasional yang sudah dihasilkan itu pun masih memerlukan kajian rasional berdasarkan

²⁵⁹ Krisis praksis hukum di Amerika Serikat tahun 1970-an, telah mendorong redaksi majalah TIME dalam edisi April 10 tahun 1978 menurunkan cover story dengan judul “Those #*X!!! Lawyers” Like Shakespeare’s Kate, hard to live with - and without”. Di Indonesia, sinisme terhadap kehidupan hukum terungkap dalam karikatur berbagai surat kabar dan majalah.

pertimbangan efektivitas dan Cita-hukum Pancasila, terutama perundang-undangan di bidang ekonomi, sebab jika bertentangan dengan cita-hukum itu, maka proses pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi itu dapat secara tidak disadari menyebabkan terabaikannya pasal 33 UUD 1945.

Pada tahap formatif pembentukan masyarakat politik dalam bentuk sebuah negara, lebih-lebih yang terjadi setelah perjuangan memperoleh kemerdekaan lewat perang, atau pada tahap permulaan penataan ulang kehidupan bernegara setelah terjadi kemelut yang rumit, lebih-lebih yang harus didahului dengan pembangunan ekonomi yang berhasil, memang diperlukan stabilitas politik dengan “*security approach*”-nya yang memunculkan tatanan hukum yang represif. Jadi, secara rasional dapat dimengerti. Namun, segera setelah tercapai stabilitas tertentu dan kehidupan ekonomi sudah mulai membaik, maka perlu segera ditumbuhkan tatanan hukum yang dalam berkiprahnya lebih mandiri terhadap tatanan politik dan tatanan ekonomi tanpa mengurangi makna hubungan sistemiknya. Sebab, tatanan hukum yang represif dalam dirinya mengandung unsur self-destruktif potensial yang dengan berjalannya waktu, jika misinya sudah tercapai, karena “*inner-dynamic*”-nya sendiri akan aktif dan merugikan masyarakat. Tatanan Hukum Indonesia memang bukan tatanan hukum represif, namun memperlihatkan beberapa kecenderungan yang dapat menumbuhkan proses ke arah memunculkan ciri-ciri tatanan hukum represif, antara lain jika dilakukan “*security approach*” yang berlebihan. Dalam duapuluhan lima tahun terakhir ini, kecenderungan tersebut sudah mulai tampak menggejala dalam bentuk menurunnya kualitas kehidupan hukum hampir pada semua sektor dan

tataran. Juga perspektif “*low-risk view of law and order*” perlu dikaji ulang, karena, seperti dikatakan Nonet-Selznick, perspektif ini juga mengandung kelemahan, antara lain tidak responsif terhadap perkembangan dan munculnya aspirasi baru, mendorong pejabat aparat pemerintah dan warga masyarakat mengambil sikap mengelak (*evasion*) terhadap hukum, dan dapat menimbulkan krisis serta ketidak tertiban karena sikap itu cenderung menutup saluran-saluran “*appeal*”, partisipasi dan perubahan. Kelemahan ini akan menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika di dalam praktek “*low-risk view of law and order*” itu tidak dilaksanakan secara konsisten.²⁶⁰

Kini menjelang berakhirnya abad 20, perlu diusahakan untuk mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilannya, di Indonesia. Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan kesempatan yang sama bagi tiap warganegara untuk mengembangkan diri secara optimal yang akan lebih mendorong kreativitas, dan memungkinkan semua fungsi hukum terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selain itu, masalahnya juga berkenaan dengan martabat bangsa, khususnya tentang penyelenggaraan peradilan, sebab, seperti dikatakan oleh Henry Sidgwick: “*in determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by the law, is actually realised in its judicial administration, both as between one private citizen and another, and as*

²⁶⁰ Nonet-Selznick op cit, 1978: 7.

*between private citizens and members of the government.*²⁶¹ Alasan yang kini sangat mendesak adalah bahwa dengan efektifnya berbagai perjanjian internasional berkenaan dengan pasar bebas, dan Indonesia terikat padanya, maka penyelenggaraan peradilan yang tidak atau kurang memadai dapat menyebabkan tindakan retaliai di bidang ekonomi oleh negara lain, yang merasa dirugikan oleh hal itu, terhadap Indonesia.

Peluang dan motivasi untuk melaksanakan pembangunan hukum yang lebih signifikan terhadap perkembangan tuntutan zaman sudah tercipta dengan GBHN 1993 yang secara formal mengungkapkan kemauan politik para penentu kebijakan penyelenggaraan bernegara untuk memandang hukum sebagai subsistem nasional setara dengan subsistem nasional lainnya, seperti subsistem politik dan subsistem ekonomi. Masalahnya kini adalah menterjemahkannya menjadi kemauan politik aktual dengan menjabarkannya ke dalam program pembangunan hukum yang didukung dengan dana yang memadai untuk itu. Dalam hubungan ini, maka pendidikan hukum dan pengembangan Ilmu Hukum yang bermutu dituntut untuk memainkan peranan yang penting sesuai proporsinya.

Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu Cita-hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan saluran-saluran hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan

²⁶¹ Dikutip dari Harold J. Laski, A GRAMMER OF POLITICS, 1957: 541.

kehidupan masa kini dan masa depan. Tatanan Hukum Nasional Indonesia itu harus mengandung ciri:

- a) Ber-Wawasan Kebangsaan dan ber-Wawasan Nusantara;
- b) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- d) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisensi, rasionalitas-kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai;
- e) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- f) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat;

Pelaksanaan pembangunan hukum itu seyoginya dilakukan dengan melibatkan secara langsung, selain pakar hukum, juga pakar Ilmu-ilmu Sosial dan pakar ilmu-ilmu lain yang bidang kajiannya terkait. Gagasan untuk melibatkan para pakar dan ilmuwan ini sudah dimunculkan dan dilaksanakan sejak tahun 1974 dengan perubahan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.²⁶² Dalam kerangka pelaksanaan program-program pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam intinya mengemban tri-fungsi pokok yang berkaitan, yakni fungsi sebagai pusat

²⁶² BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DARI MASA KE MASA, 1995: 56.

dokumentasi dan informasi hukum, fungsi sebagai pusat penelitian dan pertemuan ilmiah bidang hukum, dan fungsi sebagai pusat penyusunan “*academic-draft*”.²⁶³ Dalam pembentukan perangkat aturan perundangan undangan pada berbagai sektor kehidupan, yang secara substansial merupakan kewenangan dan tanggungjawab Departemen yang bersangkutan, agar produknya tetap dapat menghasilkan tata hukum nasional yang utuh-konsisten (koheren), maka Menteri Kehakiman mengemban tugas melaksanakan koordinasi teknis dengan mengoptimalkan semua fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibawahnya, sedangkan koordinasi politisnya adalah kewenangan dan tanggung-jawab Menteri Sekretaris Negara.

2. Tentang Ilmu Hukum dan pengembannya.

Status keilmuan Ilmu Hukum tidak perlu dipersoalkan lagi, karena masalahnya tergantung pada pengertian ilmu yang dianut. Jika dianut pengertian ilmu dengan mengacu model Ilmu Alam (Fisika), maka status keilmuan Ilmu Hukum dan banyak disiplin intelektual lain yang secara rasional-sistematis-metodis berusaha memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu, bahkan termasuk Matematika, menjadi problematis dan harus didiskualifikasi sebagai ilmu. Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang masalah pokok dan sasaran pengembannya berbeda dari Ilmu-ilmu Empiris.

²⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL, (1972) 1986: 11.

Perkembangan dalam lingkungan Filsafat Ilmu memunculkan berbagai pendapat yang berbeda tentang batasan pengertian ilmu, kriteria demarkasi, arti kebenaran, metode, obyektivitas, testabilitas, nilai. Perbedaan pandangan itu disebabkan antara lain, bahkan mungkin terutama, karena masing-masing bertolak dari bidang keahliannya yang diabstraksi untuk kemudian digunakan secara umum dalam menilai tiap kegiatan disiplin intelektual untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, perbedaan tersebut berakar dalam perbedaan cakrawala pandang yang terbentuk oleh obyek formal dan masalah inti yang memunculkan dan menjadi pusat perhatian disiplin yang bersangkutan. Jika berbagai cakrawala pandang itu dengan sikap terbuka dipertemukan dan didialogkan, maka secara hermeneutis dapat terjadi "*Horizontverschmelzung*" yang akan memunculkan konsepsi ilmu yang lebih luas dan lebih produktif, yang mampu memberi tempat secara proporsional pada tiap disiplin intelektual yang sudah teruji dalam pengalaman hidup manusia. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kegiatan intelektual yang biasa dikualifikasi sebagai ilmu dan berbagai pandangan yang berkembang dalam Filsafat Ilmu, dapat dirumuskan pengertian ilmu sebagai kegiatan intelektual dalam bidang tertentu yang secara sistematis-bertatanan (*stelselmatig*) dengan menggunakan metode dan seperangkat pengertian yang diciptakan khusus untuk itu mengamati dan menata bahan terberi yang relevan dipandang dari sudut masalah pokok dalam bidang itu, yang hasilnya dirumuskan dalam proposisi-proposisi yang ditata dalam suatu sistem-proposisi, dan tiap proposisi yang dihasilkan serta metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut terbuka bagi pengkajian rasional tentang

keabsahannya berdasarkan seperangkat kriteria yang secara umum diterima (dilazimkan) dalam komunitas ilmuwan bidang yang bersangkutan.²⁶⁴

Tentang status keilmuan Ilmu Hukum tidak perlu diragukan lagi. Dalam bab IV sudah tampak bahwa semua ciri ilmu terpenuhi dalam Ilmu Hukum, tentu saja jika pengembannya dilakukan secara benar. Ciri-ciri tersebut mencakup:²⁶⁵

- a) semua hal faktual dalam bidang bersangkutan harus dikompilasi,
- b) kesatuan yang dituntut pemikiran logikal,
- c) kritis-logikal,
- d) ikhtiar penyederhanaan untuk mengusahakan agar tiap putusan diletakkan di bawah putusan yang lebih umum,
- e) tiap temuan selalu terbuka bagi pengkajian oleh orang lain.

Refleksi kefilsafatan tentang Ilmu Hukum, tidak terutama dimaksudkan untuk menjawab “sanggahan” terhadap status keilmuannya yang hanya lebih merupakan ungkapan rasa inferioritas saja dan tidak produktif, melainkan lebih bertujuan untuk secara rasional mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilsafatannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-asumsinya, cara pengembangan dan batas-batas medan berkiprahnya, untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang Ilmu Hukum dan fungsi kemasyarakatannya dalam rangka menjelajahi berbagai kemungkinan pengembangannya untuk meningkatkan produktivitas kegunaannya bagi

²⁶⁴ Bandingkan Visser 't Hooft, H.Ph., FILOSIFIE VAN DE RECHTSWETENSCHAP, Leiden, 1988: 26.

²⁶⁵ Paul Scholten, DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP, 1945: 39-43.

masyarakat. Pengungkapan dan pemahaman rasional tentang semua hal itu akan (dapat) memfasilitasi tumbuhnya *fora dialogia kritis-rasional* dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum secara intern, dan dengan komunitas ilmuwan lain secara ekstern. Dari dialog-dialog rasional yang demikian itu dapat diharapkan akan muncul gagasan tentang paradigma Ilmu Hukum yang bagaimana yang adekuat bagi pengembangan Ilmu Hukum yang sesuai dengan cita-hukum dan fungsional terhadap masyarakat masa kini dan di masa datang, apa kekuatan dan kelemahan yang inheren dalam Ilmu Hukum, apa yang secara sah dapat diharapkan oleh masyarakat dari Ilmu Hukum dan pengembannya, bagaimana melaksanakan pengembangan Ilmu Hukum termasuk pendidikan hukum yang tepat, dsb.

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembannya dengan sendirinya secara langsung mempengaruhi proses pembentukan hukum dan kehidupan hukum. Ini adalah ciri khas Ilmu Hukum yang membedakannya dari ilmu-ilmu lain. Sejalan dengan itu, krisis dalam Ilmu Hukum akan segera mempengaruhi praksis hukum yang berdampak negatif terhadap kehidupan kemasyarakatan. Karena itu, secara etis pengembannya harus terbuka bagi produk ilmu lain, khususnya Ilmu-ilmu Sosial. Ini berarti bahwa pengembangan Ilmu Hukum merupakan medan berkonvergensi berbagai ilmu. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, lebih-lebih dalam konteks globalisasi yang tidak mungkin dicegah lagi, pembinaan Ilmu Hukum Nasional sudah merupakan kebutuhan mendesak.

B. Khusus.

1. Fundasi dan sifat keilmuan Ilmu hukum.

a. Obyek Ilmu Hukum (aspek ontologi).

Obyek-telaah Ilmu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku di sini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengembangan kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.

b. Sistematisasi bahan hukum (aspek epistemologi).

Dalam pengembangannya, Ilmu Hukum menghimpunan, menginterpretasi, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum. Ini tidak berarti bahwa Ilmu Hukum begitu saja sekehendak hati pengembangnya (ilmuwan hukum) membentuk sistem hukum. Hal ini juga berlaku bagi pembentuk undang-undang.²⁶⁶ Sebab, terbawa oleh hakikat dan tujuannya serta tuntutan pada realisasi dalam kenyataan kemasyarakatan, hukum itu sendiri memiliki struktur logikal. Kesatuan dan kebersisteman sudah ada dalam hukum itu sendiri, bahkan

²⁶⁶ Jika pembentuk undang-undang mengabaikan sistem yang sudah ada dalam hukum dan *hidup dalam kesadaran hukum rakyat itu sendiri* dengan mengandalkan kekuasaan semata-mata, maka produknya bukan hukum lagi, melainkan ungkapan kekuasaan belaka.

dalam kesadaran hukum yang melahirkan hukum itu, karena hukum itu sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan kerokhanian manusia dan kesatuan yang memunculkan kebertatanan adalah suatu fungsi logikal dari aspek kehidupan kerokhanian (akal-budi) manusia yang memungkinkan manusia menjalani kehidupannya secara bermakna dan bertujuan. Pembentuk undang-undang dalam kegiatan pembentukan hukum juga membentuk pengertian-pengertian yang memunculkan kebersisteman dalam berbagai produknya. Dalam mengolah produk perundang-undangan, Ilmu Hukum mengembangkan lebih lanjut pengertian-pengertian produk pembentuk undang-undang. Sebaliknya, pembentuk undang-undang juga akan menggunakan produk Ilmu Hukum. Jadi, tugas Ilmu Hukum dalam mensistematisasi bahan hukum adalah secara sistematis kritis rasional mewedarkan (*ontvouwen*) sistem yang sudah ada dalam hukum itu sendiri, untuk kemudian menumbuhkan-kembangkan sistem tersebut. Karena itu, produk Ilmu Hukum sesungguhnya dapat dikaji kebenaran atau ketepatannya dan mengembangkannya dengan mengacu cita-hukum yang dianut.²⁶⁷ Karena hukum dan kesadaran hukum itu berakar dalam akal-budi dan hati-nurani manusia, dan ilmuwan hukum juga berakal-budi dan berhati-nurani, maka ilmuwan hukum memiliki kemampuan untuk mempersepsi dan mengolah sistem hukum yang sudah ada dalam hukum dan kesadaran hukum itu.

c. Paradigma Ilmu Hukum.

Dalam pengembannya, Ilmu Hukum itu disadari atau tidak selalu berkiprah dalam kerangka paradigma tertentu, yang menetapkan batas-batas

²⁶⁷ Paul Scholten, DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP, 1945: 17. Lihat juga noot 265.

wilayah kegiatan ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang menjadi obyek penelitiannya.

d. Ciri Khas Ilmu Hukum.

- 1) Ilmu Hukum adalah ilmu praktis yang bersifat nasional yang mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu.
- 2) Ilmu Hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain.
- 3) Dalam obyek-telaah Ilmu Hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).
- 4) Pengembangan dan penerapan (*ars*) Ilmu Hukum berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum; produknya menimbulkan hukum baru.
- 5) Teori Argumentasi memegang peranan penting dalam Ilmu Hukum.

e. Kegunaan Ilmu Hukum (aspek aksiologis Ilmu Hukum).

- 1) Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro.
- 2) Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasikan interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penemuan hukum).
- 3) Mengeliminasi kontradiksi yang tampil dalam tata-hukum.
- 4) Kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru.
- 5) Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yuriprudensi.

2. Ciri khas Ilmu Hukum Nasional Indonesia.

- a. Paradigma Ilmu Hukum Nasional Indonesia mengacu Cita-hukum Pancasila, Tujuan Hukum Pengayoman, Konsepsi Negara Hukum Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara.
- b. Obyek pengolahan sistematisasinya adalah Tatatan Hukum Nasional Indonesia, tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Kegunaan studi dan pengembangan (pembinaan) Ilmu Hukum Nasional Indonesia dewasa ini adalah untuk peningkatan mutu penyelenggaraan hukum sehari-hari, dan pelaksanaan pembangunan Tata Hukum Nasional Indonesia dengan mengolah masukan dari berbagai ilmu lain dalam mengkanalisisasi dan mengarahkan perubahan sosial, serta mengantisipasi dan mengakomodasi dampak perkembangan di masa depan.

C. Saran-tindak.

1. Pembinaan Tatatan Hukum Nasional Indonesia.

- a. Dalam pelaksanaan usaha mengganti perundang-undangan dari masa Pemerintahan Hindia Belanda dan pembentukan perundang-undangan baru untuk mengantisipasi perkembangan masalah kontemporer, maka fungsi koordinasi-teknis Menteri Kehakiman (Departemen Kehakiman) dan fungsi koordinasi-politis Menteri Sekretaris Negara (Sekretariat Negara) perlu dimaksimalkan dengan komitmen penuh dan dukungan semua departemen lainnya serta melibatkan para pakar terkait; pada pelaksanaan fungsi koordinasi-teknis, seyogianya tri-fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional dioptimalkan.

- b. Peningkatan pembinaan kesadaran hukum semua pihak seyogianya melibatkan para pakar Ilmu Sosial (antropolog, sosiolog, psikolog, pedagog, *ethici*, dsb) di samping para ilmuwan hukum. Dalam kaitan ini, pemerintah dan seluruh aparatnya seyogianya secara eksplisit memperlihatkan sikap dan tindak yang menghormat dan mematuhi hukum dan putusan hukum secara wajar, sungguh-sungguh dan konsisten.

2. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.

- a. Menggiatkan studi Pancasila dan penelitian lapangan di bidang Hukum Adat, Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum.
- b. Pengembangan studi khusus tentang Teori Argumentasi Yuridis.
- c. Menghidupkan Fora Dialogia Iuridika lewat jurnal dan pertemuan ilmiah.
- d. Meningkatkan penerbitan jurnal Ilmu Hukum yang selain memuat artikel juga memuat putusan hakim yang dilengkapi dengan anotasi oleh pakar hukum (sedapat mungkin Gurubesar) bidang terkait.
- e. Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum

Sebagai penutup, sebuah catatan tentang pendidikan tinggi hukum. Untuk melaksanakan pembinaan Ilmu Hukum Nasional itu, maka pemberahan pendidikan tinggi hukum merupakan langkah strategisnya. Keputusan Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Pendidikan Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, yang merupakan produk mutakhir ikhtiar peningkatan kualitas

pendidikan tinggi hukum sejak tahun 1960²⁶⁸, dapat menjadi titik tolak melaksanakan pembinaan Ilmu Hukum Nasional secara sadar dan terarah, karena memberi peluang untuk itu pada pengisian kurikulum lokalnya. Di samping kelompok matakuliah yang termasuk keahlian hukum dan Ilmu-ilmu Sosial (Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi Budaya), jika belum dapat dicantumkan pada kurikulum nasional dalam waktu dekat ini, sebaiknya kurikulum lokal juga diisi dengan matakuliah yang termasuk bidang studi Teori Ilmu Hukum, yakni Metode Penelitian Hukum, Teori Perundangan-undangan, Logika, dan Penalaran Hukum (Argumentasi Yuridis), untuk memberikan landasan teoretis bagi pengajaran matakuliah Dasar-dasar Pendidikan Kemahiran Hukum. Selain masalah susunan kurikulum, yang juga perlu mendapat perhatian adalah cara pengajarannya. Tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pendidikan hukum harus menggunakan cara pengajaran yang menjamin partisipasi maksimal para mahasiswa dalam proses pendidikan untuk membangkitkan kemampuan kreatif, dan tidak hanya menggunakan sistem-kuliah yang cenderung membiasakan orang pada sikap pasif. Untuk itu disarankannya agar menggunakan metode-sokratik dan penulisan kertas-karya yang didiskusikan dalam seminar kecil.²⁶⁹ Tentang cara pengajaran, pandangan Alfred North Whitehead berikut ini dapat memberikan inspirasi:²⁷⁰

²⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA: PENJELASAN TENTANG KURIKULUM TAHUN 1993, majalah HUKUM DAN PEMNAMGUNAN, No. 9/1994: 492.

²⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, op.cit. 1986: 8. Lihat juga makalah-makalah dalam LEGAL EDUCATION:2000, Proceedings International Conference on Legal Education: 2000 yang diselenggarakan di University of Glasgow tahun 1985.

²⁷⁰ Whitehead, Alfred N., UNIVERSITIES AND THEIR FUNCTION, terdapat dalam "THE AIMS OF EDUCATION", Mentor Book, 1957: 97, 98.

"At no time have universities been restricted to pure abstract learning. ... The universities are schools of education, and schools of research. But the primary reason for their existence is not to be found ... in the mere knowledge conveyed to the students... So far as the mere imparting of information is concerned, no university has had the justification for existence since the popularisation of printing in the fifteenth century. The justification for a university is that it preserves the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning. The university imparts information, but it imparts it imaginatively. ... This atmosphere of excitement, arising from imaginative consideration, transforms knowledge. A fact is no longer a bare fact: it is invested with all its possibilities. It is no longer a burden on the memory: it is energising as the poet of our dreams, and as the architect of our purposes. Imagination is not to be divorced from the facts: it is a way of illuminating the facts. It works by eliciting the general principles which apply to the facts, as they exist, and then by an intellectual survey of alternative possibilities which are consistent with those principles. It enables men to construct an intellectual vision of a new world, and it preserves the zest of life by the suggestion of satisfying purposes. ...The tragedy of the world is that those who are imaginative have but slight experience, and those who are experienced have feeble imaginations. ... The task of a university is to weld together imagination and experience."

Jika pengajaran hukum dilaksanakan dengan cara seperti yang dimaksud Mochtar Kusumaatmadja dan Whitehead, maka dapat diharapkan bahwa

pendidikan tinggi hukum di Indonesia akan dapat menghadirkan sarjana hukum yang secara sadar-sistematis disiapkan untuk mampu mengakses dan mengolah informasi hukum dan non-hukum secara imajinatif-kreatif sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum konkret, termasuk penyelesaian yang sekali gus menumbuh-kembangkan sistem hukum yang ada, dan dapat dilibatkan dalam pembangunan hukum. Studi hukum seharusnya dirasakan oleh mereka yang mempelajarinya sebagai studi yang sangat menarik, karena studi tersebut mempelajari sesuatu yang hidup, yakni kehidupan manusia sendiri. Hukum yang menjadi obyek studinya, demikian dikatakan oleh Holmes, merefleksikan kehidupan kita sendiri pada masa kini dan semua manusia yang pernah hidup.²⁷¹ Jika dipelajari dengan cara yang benar dan penuh ketekunan, maka hukum akan tampak mencerminkan perjuangan manusia dalam menghadirkan dan mewujudkan dirinya di dunia serta perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, lengkap dengan tragedi dan komedinya. Karena itu, Holmes mengatakan:²⁷²

"If we are to speak of the law as our mistress, we who are here know that she is a mistress only to be wooed with sustained and lonely passion, - only to be won by straining all the faculties by which man is likest to god. Those who, having begun the pursuit, turn away uncharmed, do so because they have not been vouchsawed the sight of her divine figure, or because they have not the heart for so great a struggle."

²⁷¹ Oliver Wendell Holmes Jr., THE LAW, terdapat dalam Julius Marke (ed): THE HOLMES READER, New York, 1955: 92.

²⁷² Loc cit.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU/ARTIKEL.

- Aarnio, Aulis, *Philosophical Perspective in Jurisprudence*, Acata Philosophica Fennica Vol. 36, 1983.
- *On The Sources Of Law*, in: Rechtstheorie 15 (1984) S. 393-401, Duncker & Humblot, Berlin.
- *Linguistic Philosophy and Legal Science, Some Problems of Legal Argumentation*, in: RECHTSTHEORIE, Beiheft 1 (1979), S. 17-41, Ducker & Humblot, Berlin.
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Adriaanse, H.J. *Het Verschijnsel Theologie*, H.J. Adriaanse, H.A. Krop en L. Leertouwer, Boom Meppel, Amsterdam
- Alchourron, Carlos E., *Normative Systems*, by Carlos E. Alchourron and Eugenio Bulygin, Springer- Verlag, Wien, 1971.
- Aldisert, J.R., *Logic for Lawyers*, Clark Boardman, N.Y., 1989.
- Arbi Sanit, *Sistim Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Disertasi UNPAR 1976, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HIL.Co., 1992.

- , *Beberapa Masalah Hukum Tatatanegara Indonesia*, Bagir Manan, Kuntana Magnar, Alumni, Bandung, 1993.
- Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Kanisius, Yogyakarta. 1990.
- Balen, G. van, *Abductie, ontdekking en acceptatie in de wetenschap*, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, afl. 1, 1987.
- Berman, Harold J., *The Origins of Western Legal Science*, Harvard Law Review, Vol. 90 No. 5, 1977.
- *Legal Reasoning*, International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9, Crowell Collier and Macmillan, (1968) 1972.
- *Law and Revolution*, Harvard University Press, Cambridge, 1983.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX, Jilid I*, Gramedia, Jakarta. 1981.
- *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II*, Gramedia, Jakarta. 1985.
- *Fenomenologi Eksistensial*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Bayles, Michael D., *Principles of Law*, D. Reidel Pub.Comp., Dordrecht, 1987
- *Procedural Law*, Kluwer, Dordrecht, 1990.
- Bochenski, J.M., *The Method of Contemporary Thought*, Harper Torchbooks, New York, 1968.
- Bechtel, William, *Philosophy of Science*, Lawrence Erlbaum, New Jersey, 1988.

- Bodenheimer, Edgar, *Jurisprudence. The Philosophy and Method of the Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1970.
- Boer (ed), Th., *De Hermeneutiek*, Boom Meppel, Amsterdam, 1988.
- Boyd-King, *The History of Western Education*, by William Boyd and Edmund J. King, Adam & Charles Black, London, 1977.
- Broekman, J.M., *Recht en Antropologie*, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1982.
- *Mens en Mensbeeld van ons Recht*, Deel I, Acco, Leuven, 1983.
- Bruggink, J.J.H., *Wat zegt Scholten over Recht?*, Zwolle, 1983.
- *Refleksi tentang Hukum*, (terjemahan *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer, 1993), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budi Hardiman, F., *Positivisme dan Hermeneutik*, Basis no.3/1991.
- *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Caldwell, Bruce, *Beyond Positivism*, G.Allen & Unwin, London, 1982.
- Capra, Fritjof, *De Tao van Fysica*, Contact, Amsterdam, 1987.
- Carp, E.A.D.A. *Wetenschapsbeoefening*, Aula, Utrecht, 1978.
- Chalmers, A.F. *Wat heet wetenschap*, Boom Meppel, Amsterdam, 1981.
- Cliteur, P.B., *Rechtsfilosofen van de Twintigste Eeuw*, P.B.
- *Cliteur en M.A. Loth (red)*, Gouda Quint, Arnhem.

- Coing, Helmut, *The Original Unity of European Legal Science*, Law and State, Vol. 11, 1975.
- Connolly, John M. et.al., *Hermeneutics versus Science?*, Notre Dame, 1988.
- Conny R. Semiawan et. al., *Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu*, Remaja Rosdakara, Bandung, 1991.
- Dahrendorf, Ralf, *Law and Order*, Stevens, London, 1985.
- Derksen, L.D., *On Universal Hermeneutics*, Amsterdam, 1983.
- Degenkamp, J. Th., *Bestudering van het Recht als Wetenschap*, J.Th. Degenkamp en H.M. Heijnen, NJB, Afl. 26, 1971.
- Dias, R.W.M., *Jurisprudence*, Butterworth, London, 1976.
- Djojodigogeno, M.M., *Wat is Recht?*, Untag University Press, Djakarta, 1971.
- Dooren, Wim van, *Dialektiek*, Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1977.
- Dror, Yehezkel, *Law and Social Change*, dalam Sociology of Law (Vilhelm Aubert, ed.), Penguin Education, 1973.
- Dubischar, Roland, *Theorie en Praktijk in de Rechtswetenschap*, Standaard Wetenschappelijk Uitgeverij, Antwerpen, 1981.
- Dworkin, Ronald, *The Philosophy of Law*, Oxford University Press. 1979.
----- *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
----- *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London 1987
- Eemeren et.al., *Argumentatietheorie*, (F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruger), M. Nijhoff, Leiden, 1986.

- Eikema Hommes, H.J. van, *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap*, Kluwer, Deventer, 1972.
- *Hoofdlijnen van de Geschiedenis der Rechtsfilosofie*, Kluwer, Deventer, 1972.
- *Methode der Encyclopedie en Hoofdlijnen van de Geschiedenis der Rechts- en Staatsfilosofie*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975.
- *Hoofdlijnen der Rechtssociologie en de Materiele Indelingen van Publiek- en Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975.
- *De Wijsgerige Grondslagen van de Rechtssociologie*, Kluwer, Deventer, 1986.
- Eisenstadt, S.N., *Modernization : protest and change*, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1969.
- Enschede, Ch.J., *De Macht van de Rechtswetenschap*, Deventer, 1979.
- Engels, J.W.M., *De Rechtsstaat Herdacht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1989.
- Feteris, E.T., *Redelijkheid in Juridische Argumentatie*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.
- Eijlender, Ph., *De Wet Stellen*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1993.
- Franken, H., *Systeemtheorie en Rechtswetenschap*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 1, 1982.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, Stevens, London, 1960.
- Friedman, L.M., *The Legal System*, Ryssell Sage Foundation, New York, 1975.

- Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven and London, 1971.
- *Anatomy of the Law*, Pelican Book, 1971.
- Gadamer, Hans-George, *Truth and Method*, Sheed & Ward, London, 1975.
- Glastra van Loon, J.F., *De eenheid van het handelen*, Boom Meppel, Amsterdam, 1980.
- Geurts, J.P.M., *Feit en Theorie. Kernproblemen in de Wetenschapsleer*, Van Gorcum, Assen, 1978.
- Gijssels-Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Jan Gijssels en Mark van Hoecke, Kluwer, Antwerpen, 1982.
- Haar Bzn., B. ter, *Verzamelde Geschriften*, Deel II, Noordhoff Kolff, Djakarta.
- Habermas, Jurgen, *Toward a Rational Society*, Beacon Press, Boston, 1971
- *Theory and Practice*, Heinemann, London, 1974.
- *Knowledge and Human Interest*, Heinemann, 1981
- *Recht en Moraal*, Kok Agora, Kampen, 1988.
- Hadjon, P.M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, Yuridika No 6/1994.
- Haersolte, Arent van, *Kleine wijsgerige ethiek*, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1977.
- Hamid S. Attamimi, A., *Sistem Perancangan Peraturan Perundang-undangan (suatu tinjauan teoretis-yuridis)*, makalah F.H. Unpar, 1987.

- *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992.
- Hardono Hadi, P., *Epistemologi, Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Harris, J.W., *Law and Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- Hart, H.L.A., *Causation in the Law*, The Clarendon Press, Oxford, (1959), 1987.
- *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, (1961) Law, Liberty, and Morality, Oxford University Press, (1963) 1971.
- Hazairin, *Hukum Baru di Indonesia*, Pen. Bulan-Bintang, Djakarta. 1951.
- Heidegger, M., *What is called Thinking?*, Harper&Row, 1966.
- Henket, M.M., *Argumentatietheorie en Rechtswetenschap*, Wijsgerig Perspectief (WP), 20e jg. no 4, 1979/1980.
- Hoecke, M. van, *Aard en Methode van de Rechtsdogmatiek*, Rechtsfilosofie & Rechtstheori, no. 3, 1984.
- T.O. Ihromi (ed), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta, 1984.
- Jong, H.M., de, *Rechtswetenschap in Perspectief*, NJB, 1982.
- Jong, S. de, *Salah satu sikap hidup Orang Jawa*, Kanisius, Yogyakarta, 1976.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, Jakarta. 1984.
- *Ilmu dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1978.

- *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*, Gramedia, 1986.
- Judistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, 1992.
- Jurkovich (ed), A., *Problems in Interdisciplinary Studies*, Gower, Vermont, 1984.
- Kamstra (red.), O.W.M., *Nederlandse Rechtswetenschap*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1988.
- Karpen, Ulrich, *The Significance of a Legal Framework for Democratic Development*, Law and State, volume 47, 1993.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1945.
- *Society and Nature*, Kegan Paul, London, 1946.
- *Rechtswetenschap en Gerechtigheid*, terjemahan M.M. van Praag, A. Jongbloed & Zoon, s'Gravenhage, 1954.
- *The Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1970.
- *Essays in Legal and Moral Philosophy*, D. Reidel, Dordrecht, 1973.
- Kerr, Clark, *The Uses of the University*, Harper & Row, 1973.
- Klanderman, J.H.M., *Ratio, Wetenschap en Recht*, Disertasi, Tjeenk Willink, Zwolle, 1986.
- *Interne en Externe Analyses van het Recht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1988.

Koningsveld, Herman, *Het Verschijnsel Wetenschap*, Boom Meppel, Amsterdam, 1987.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, 1974.

Koesnoe, Moh., *Hukum dan Peraturan Didalam Sistem Tata Hukum Kita*, Varia Peradila no. 84.

----- *Persoalan Dasar dari Tata Hukum Kita Dewasa ini mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan peradilan*, Varia Peradilan no. 108.

----- *Asas toleransi dan badan peradilan kita*, Varia Peradilan no. 110.

Komar Kantaatmadja, *Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Disertasi UNPAD 1981, Alumni, Bandung, 1981.

----- *Tahap-tahap Pembinaan Profesi (Pengacara) dalam PJP II*, makalah pada Seminar Akbar 50 tahun Pembinaan Hukum sebagai Modal Dasar bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II, 1995.

----- *Komentar atas hukum penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan beberapa pemikiran untuk pembaharuan dalam penanaman modal di Indonesia*, PADJADJARAN, Jilid XXIII no. 1, 1996.

Kranenburg, R., *De Grondslagen der Rechtswetenschap*, Tjeenk Willink, Haarlem, 1955.

Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago, 1970.

- *The Essential Tension*, University of Chicago Press, Chicago, 1977.
- Lakatos, Imre , *Wetenschapsfilosofie en Wetenschapsgeschiedenis*, Boom Meppel, Amsterdam, 1970.
- Langemeijer, G.E., *Inleiding tot de Studie van de Wijsbegeerte des Rechts*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1973.
- *De Gerechtigheid in ons Vermogensrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1976.
- *Is de 'Rechtswetenschap' een wetenschap?*, Rechtssphilosophie en Rechtstheorie, no. 1/2, 1974.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, 1990.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum. Apakah Hukum itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- *Filsafat Hukum. Mazhab dan Refleksinya*, Remadja ary, Bandung, 1989.
- Logemann, J.H.A., *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama, Djakarta, 1954.
- Losee, John, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Oxford University Press, 1980.
- Loth, M.A., *Regelgeleid gedrag; over het object van empirische rechtswetenschap*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 3, 1983.
- *Recht en Taal. een kleine methodologie*, Gouda Quint, Arnhem, 1984.

- Louet Feisser, J.J., *De Wijsbegeerte en het Wetenschappelijk Beroep op de Feiten*, Van Gorcum, Assen, 1965.
- Luijpen, W., *Fenomenologie van het natuurrecht*, Aula, Utrecht, (1966).
- *Nieuwe Inleiding tot de Existentiële Fenomenologie*, Aula, Utrecht, 1971.
- *Rechtvaardigheid*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975.
- Lyotard, Jean-Francois, *Phenomenology*, State University of New York, 1991.
- MacCormick, Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1978.
- MacGuigan, Mark R., *Jurisprudence: Reading and Cases*, University of Toronto Press, 1966.
- Magee, Bryan, *Popper*, Fontana Collins, 1978.
- Magnis-Suseno, F., *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, 1992.
- *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Maris, C.W. *De empirische basis en het Is-Ought probleem in de recente wetenschapsfilosofie*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 2, 1983.
- *Ervaringswetenschap en Rechtswetenschap*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 3, 1983.
- Maris, C.W., Jacobs F.C.L.M., *Recht, Orde en Vrijheid*, Wolters-Noordhoff, Groningen.

- Meijers, E.M., *Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, Deel I*, Universitaire Pers Leiden, 1954.
- *De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*, Universitaire Pers Leiden, 1958.
- Melsen, A.G.M. van, *Natuurwetenschap en Techniek*, Aula, Utrecht, (1960).
- *Wetenschap en Verantwoordelijkheid*, Aula, Spectrum, Utrecht, 1969.
- *Geloof, Wetenschap en Maatschappelijke Omwentelingen*, Ambo, Baarn, 1977.
- Meuwissen, D.H.M., *Recht en Vrijheid*, Aula, Utrecht, 1982.
- *Pengembangan Hukum*, Pro Justitia no. 1, 1994.
- *Teori Hukum*, Pro Justitia no. 2, 1994.
- *Filsafat Hukum*, Pro Justitia no. 3, 1994.
- *Ilmu Hukum*, Pro Justitia no. 4, 1994.
- Mochtar Buchori, *Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia Menuju Abad XXI*, ceramah di FISIP Universitas Katolik Parahyangan, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masalah Lebar Laut Territorial pada Konperensi Hukum Laut Djenewa*, Disertasi UNPAD 1962, Bandung.
- *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, PADJADJARAN, Djilid III, 1970 No. 1, Bandung.

- *Law and Development: The need for reform of legal education in developing countries*, PADJADJARAN, Jil III, 1971/4.
- *Problems of Legal Education in Indonesia: Challenge and Response*, PADJADJARAN, Djilid III, 1971 no 3, Bandung.
- *Pembinaan Hukum dalam kerangka Pembangunan Nasional*, Makalah Panel Discussion V MAHINDO 1972, Binacipta, Bandung.
- *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, PADJADJARAN, Jil.V, 1974/3-4.
- *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- *Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan tentang Kurikulum tahun 1993*, HUKUM dan PEMBANGUNAN, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 6/1994.
- *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, makalah Seminar Hukum Nasional VI, 1994.
- *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di masa kini dan Masa yang akan datang*, makalah 1995.
- *Harmonisasi Hukum negara-negara Asean dalam rangka AFTA dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional pada umumnya*, PADJADJARAN jil. XXI no. 1-2, 1993.
- *Pengantar Ilmu Hukum*, Unpublished draft, Jakarta, 1996.

- Moeljatno, *Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam Perkara Pidana yang menjadi Kekuasaan pengadilan Negeri dan Penahanan Sementara*, HUKUM no. 2, 1952.
- Morris (ed.), Clarence, *The Great Legal Philosophers*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, (1959) 1971.
- Nerhot (ed.), Patrick, *Law, Interpretation and Reality*, Kluwer, Dordrecht, 1990.
- Nonet-Selznick, *Law and Society in Transition*, Phillippe Nonet and Philip Selznick, Harper & Row, New York, 1978.
- Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945*, Pidato Dies Universitas Airlangga, 1955.
- Oldroyd, David, *The Arch of Knowledge*, Methuen, London, 1986.
- Ossenbruggen, F.D.E. van, *Asal-usul konsep Jawa tentang Mancapat, dalam hubungan dengan sistem-sistem klasifikasi primitif*, Bhratara, Jakarta, 1975.
- Passmore, John , *A Hundred Years of Philosophy*, Pelican, (1957) 1978.
- Pearce, Charles S., *Abduction and Induction*, (fotokopi).
- Pears, David, *Wittgenstein*, Fontana/Collins, Glasgow, 1977.
- Peczenik, A., *Theory of Legal Science*, edited by Aleksander Peczenik, Lars Lindahl, and Bert van Roermund, D. Reidel, Dordrecht, 1983.
- *On Law and Reason*, Kluwer, Dordrecht, 1989.
- Perelman, Chaim, *Juridische Logica als Leer van de Argumentatie*, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1979.

- Peursen, C.A. van, *Wetenschappen en Werkelijkheid*, J.H. Kok, Kampen, 1969.
- *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1976.
- *De Opbouw van de wetenschap*, Boom Meppel, Amsterdam, 1984.
- *Filosofie van de Wetenschappen*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1986.
- *Cultuur in Stroomversnelling*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1987.
- *Fakta, Nilai, Peristiwa*, Gramedia, 1990
- Poespoprodjo, W., *Interpretasi*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Polak, Fred. L., *Om Het Behoud Van Ons Bestaan*, Stenfert Kroese, Leiden, 1951.
- Polanyi, Michael, *Science, Faith and Society*, University of Chicago Press, (1946) 1964.
- Popper, Karl R., *The Logic of Scientific Discovery*, Science Editions, 1961.
- Pos, H.J., *Filosofie der Wetenschappen*, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1953.
- Posner, Richard A., *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, 1990.
- *Overcoming law*, Harvard University Press, 1995.
- Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1985.

- *Epistemologi Dasar*, CSIS, Jakarta, 1987.
- Prakken, Henry, *Logical Tools For Modelling Legal Argumentation*, Amsterdam, 1993.
- Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1950.
- Ramage, E. Douglas, *Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, Routledge, London-New York, 1995.
- Raz, Joseph, *The Concept of a Legal System*, Clarendon Press, Oxford, 1980.
- *The Authority of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1983.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutics & the Human Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
- Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, 1977.
- Pound, Roscoe, *Justice According to Law*, Yale University Press, New Haven, (1951) 1952.
- *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, (1921) 1955.
- *Tugas Hukum*, Bhratara, Djakarta, 1965.
- Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1950.
- Rheinstein, Max, *Comparative Law and Legal Systems*, International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9, Macmillan, 1972.

- Roermund, G. van, *Regel en Waarheid - wijsgerige aantekeningen omtrent rechtsdogmatiek*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 3, 1984.
- Roon, R. de, *E.M. Meijers' Methode van Begripsvorming in de Rechtswetenschap*, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, no. 1, 1977.
- Rusadi Kantaprawira, *System Politik Indonesia*, Tribisana Karya, Bandung, 1977.
- , *Pengaruh Pemilihan Umum Terhadap Perilaku Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dimensi Budaya Politik Dan Budaya Hukum*, Disertasi UNPAD 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976.
- *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.
- *Hukum dan Perubahan Sosial*, Disertasi UNDIP 1979, Alumni, Bandung, 1983.
- *Negara, Masyarakat, Hukum, dan Perubahan Sosial di Indonesia*, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum, Fakultas Hukum UNPAR, 1988.
- *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

- *Pembangunan Hukum di Negara-negara sedang Berkembang: dilema Pasca-Kolonialisme*, Makalah, 1995.
- Schellen, J. van, *Juridische Causaliteit*, Kluwer, Deventer, 1972.
- Scheltens, D.F., *De Ethische Grondslag van het Recht*, Kluwer, Deventer, 1975.
- *Mens en Mensenrechten*, Samsom, Alphen aan de Rijn, 1983.
- *Inleiding tot de Wijsbegeerte van het Recht*, Samsom, Alphen aan de Rijn, 1983.
- *Hegels Rechtsfilosofie*, Tilburg University Press, 1988.
- Schilfgaarde, P. van, *Het Kennisbegrip in Wetenschap en Beroep. Objectiviteit als pretentie*, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1970.
- Scholten, Paul, *Algemeen Deel*, Tjeenk Willink, Zwolle, (1932) 1954.
- *De Struktur der Rechtswetenschap*, Amsterdam, 1945
- *Verzamelde Geschriften*, Deel I en II, Tjeenk Willink, Zwolle, 1949.
- Schuit, C.J.M., *Recht en Samenleving*, Gorcum, Assen, 1983.
- *Filosofie van de Sociale Wetenschappen*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1986.
- Snijders, H.J., *Rechtsvinding door de Burgerlijke Rechter*, Kluwer, Deventer, 1978.
- Sjachran Basah, *Tigatulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.

- *Perlindungan hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Pidato Dies Universitas Padjadjaran 1986.
- *Permasalahan arti Kepentingan Umum*, Pro Justitia No. 18/1983.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Penglihatan manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup*, Pidato Dies, 1962.
- *Kumpulan Karangan*, PT Pembangunan, Djakarta, 1965.
- *Hukum Nasional*, Binatjipta, Bandung, 1968.
- *Pantja-Sila dan/dalam Undang Undang Dasar 1945*, Binatjipta, Bandung, 1969.
- Soepomo, *Soal-soal Politik Hoekoem dalam pembangunan Negara Indonesia*, Hoekoem, Tahoen I, no. 1, 1947.
- *Kedudukan Hukum Adat dikemudian hari*, Pidato Dies 1947, Pustaka Rakyat, Djakarta, 1951.
- *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Pidato Inaugurasi 1941, Gita Karya, Djakarta, 1963.
- *Sistim Hukum di Indonesia* (sebelum Perang Dunia II), Noordhof-Kolff, Djakarta, 1957.
- *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pen. Universitas, Djakarta, 1966.
- *Pertautan Peradilan Desa kepada Peradilan Gubernemen*, Bhratara, Jakarta, 1972.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

- Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- *Penelitian Hukum: sebuah tipologi*, MASYARAKAT INDONESIA NO.2, 1974.
- *Konsep Hukum, Tipe kajian, dan Metode Penelitiannya*, makalah.
- Soeteman, Arend *Norm en Logika*, Tjeenk Wilink, Zwolle, 1983.
- , *Machtig Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1990.
- Soto, Hernando de, *The Other Path*, L.B. Tauris, London, 1989.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-2 Negara menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1977.
- *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945*, Disertasi UNPAD 1978, Bandung.
- *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Subekti, R., *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1975.
- *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Stone, Julius, *Legal System and Lawyer's Reasoning*, Maitland, Sydney, 1968.

- Stout, H.D., *De Betekenissen van de Wet*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Summers, Robert S., *Het Pragmatisch Instrumentalisme*, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1980.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Sunaryati Hartono, C.F.G., *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Disertasi UNPAD 1972, Bandung.
- *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- *In Search of New Legal Principles*, Binacipta, Bandung, 1982.
- *Apakah Rule Of Law itu?*, Alumni, Bandung, 1982.
- *Perubahan Kurikulum Fakultas Hukum Dalam Masyarakat Yang Membangun Secara Berencana*, Pusat Studi Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988.
- *Tentang Pengembangan dan Pembinaan Ilmu Hukum Nasional*, dalam Percikan Gagasan tentang Hukum, Fakultas Hukum UNPAR, 1988.
- *Tentang Metode Penelitian Perbandingan Hukum*, Pusat Studi Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988.
- *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bangung, (1968) 1991.

- *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1968) 1991.
- *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan, Universitas Padjadjaran, 1991.
- *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- *Arah pembangunan hukum menuju tinggal landas*, makalah, 1992.
- *Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia*, PADJADJARAN, Jilid XXI no. 1-2, 1993.
- *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Tongeren, P. van, *Recht en hermeneutiek*, R & R no. 3, 1990.
- Toorn, M.C. van den, *Methodologie en Taalwetenschap*, Aula, Utrecht, 1978.
- Toulmin, Stephen, *The Philosophy of Science*, Harper, 1960.
- Varma, S.P., *Modern Political Theory*, Vikas Publ., New Delhi, 1982.
- Veeger, K.J., *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Verhaak, C., *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, oleh C. Verhaak dan R. Haryono Imam, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Vranken, J.B.M., *Kritiek en Methodologie in de Rechtswetenschap*, 1978
Kluwer, Deventer, 1978.

Visser 't Hooft, H.Ph., *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1988.

Vollenhoven, C. van, *Suatu Kitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda*, Bhratara, Jakarta, 1972.

----- *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, 1981.

Weinsheimer, Joel C., *Gadamer's Hermeneutics*, New Haven, 1985.

Wiarda, G.J., *Drie Typen van Rechtsvinding*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1988.

Wieland, J.H., *Hermeneutiek en Wetenschap*, Kluwer, Deventer, 1974.

----- *Beschouwingen over Hermeneutiek en Rechtswetenschap*, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 2, 1980.

Wilk (ed.), Kurt, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Routledge & Paul Kegan, (1921) 1978.

----- *Philosophical Investigations*, Basil Blackwell, Oxford, (1953) 1978.

Wroblewski, Jerzy, *Verification and Justification in the Legal Science*, in: RECHTSTHEORIE, Beiheft 1 (1979), S. 195-213.

Zalbommel, L.K. van, *De Betekenis van het Recht als Systeem*, Tjeenk Willing, Zwolle, 1993.

B. ENSIKLOPEDIA, KUMPULAN KARANGAN, SIMPOSIUM/ SEMINAR MAJALAH.

ARS AEQUI (AAe).

BASIS, majalah kebudayaan umum.

Bataviasche Studenten Almanak 1931 (Bataviaasch Studenten Corps).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa, BPHN, 1995.

EEN BEELD VAN RECHT (Ars Aequi, Jaargang 28-11, 1979).

Beberapa Guru Besar berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981.

HARVARD LAW REVIEW (HLV).

Himpunan Karya Ilmiah Guru Guru Besar Hukum Di Indonesia, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1974.

Handelingen 1972 der Nederlandse Juristen Vereniging, Deel 1, De Juridische Opleiding, Tjeenk Willink, Zwolle, 1972.

HUKUM dan PEMBANGUNAN, jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Meesterlijke Taal, over taal en gebruik in het recht, Zwolle, 1988.

NEDERLANDS JURISTENBLAD (NJB).

LAW and STATE (Publikasi Jerman).

LEGAL EDUCATION: 2000, collection pf papers delivered at an international conference held in the University of Glasgow in August 1985, edited by John P. Grant, R. Jagtenberg and K.J. Nijkerk, Avebury, 1988.

MASALAH-MASALAH HUKUM, majalah hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

PADJADJARAN, majalah ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

PERCIKAN GAGASAN TENTANG HUKUM, Buku Peringatan Tri Dasawarsa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1988.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI. Dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disunting oleh Oetojo Usman dan Alfian, BP-7 Pusat, 1992.

PRO JUSTITIA, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

R & R, Nederlands Tijdschrift voor RECHTSFILOSOFIE & RECHTSTHEORIE. Journal for Legal Philosophy and Jurisprudence.

RECHTSTHEORIE, Zeitschrift fuer Logik, Methodenlehre, Kybernetik und Soziologie des Recht.

Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, BPHN, 1975.

Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum, BPHN, 1975.

Simposium Epistemologi Indonesia, Kelompok Studi Filsafat, Yogyakarta, 1979.

Simposium Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1979.

Staatsrechtconferentie : Object en Methode van de Staatsrechtswetenschap, Nijmegen, 1982.

International Encyclopedia of the Social Sciences, David S. Sills (ed), Macmillan & The Free Press, New York, (1968) 1972.

The Encyclopedia of Philosophy (Paul Edwards, ed.), Macmillan Publishing Co. & The Free Press, New York, (1967) 1972.

The Encyclopedia of Philosophy, Supplement, Donald M. Borchert, Macmillan Reference USA, Simon & Schuster and Prentice Hall International, 1996.

URAIAN PANCASILA, Panitia Lima (Moh. Hatta, Achmad Subardjo Djojoadisuria, A.A. Maramis, Sunario, A.G. Pringgodigdo), Pen. Mutiara, Jakarta, 1977.

Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap (WP).

Woordenboek Filosofie (Harry Willemsen, red.)

Fries, J.F., 17

—A—

- A.A. Maramis, 298
Aarnio, Aulis, 164, 183, 191, 192, 193, 200, 247, 273
Abelard, Peter, 169, 172
Adriaanse, H.J., 16, 273
Albert, Hans, 20, 118
Arbi Sanit, 24, 273
Aristoteles, 16, 47, 157, 168, 175
Augustinus, 16
Austin, J.L., 19, 20, 148

—B—

- B. ter Haar Bzn, 38, 43
Bacon, F., 17
Bain, A., 17
Bentham, Jeremy, 8, 33
Bergbohm, Karl, 148
Berman, Harold J., 131, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 202, 203, 204, 206, 274
Bierling, Ernst R., 148
Bolzano, B., 17
Brucks, E., 17
Budi Utomo, 67, 251

—C—

- Cardozo, B.N., 222
Carnap, Rudolf, 18, 105
Clifford, W.K., 17
Comte, A., 17, 18

—D—

- Descartes, Rene, 129, 179, 180
Dewi Yustitia, 80
Djojodigoeno, 41, 46, 77, 276
Dror, Yehezkel, 34, 35, 276
Dworkin, Ronald, 20, 276

—E—

- Ehrlich, Eugen, 9, 34
Eickhorn, 159
Engels, F., 20, 241, 277

—F—

- Feyerabend, P.K., 17, 19
Fock, D., 44
Frege, 18
Freund, Ernest, 160
Friedman, L.M., 8, 13, 32, 33, 49, 217, 214, 277, 278

- Gadamer, H.G., 19, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 137, 199, 278
Gasset, Ortega Y., 210
Gondowinoto, 44
Grotius, Hugo, 178

—H—

- Habermas, J., 19, 30, 60, 278
Hahn, Hans, 18, 105
Harris, J.W., 49, 163, 187, 240, 279
Hart, H.L.A., 20, 279
Hegel, 19, 118
Hempel, C.G., 17
Heuts, J.B. Van, 43
Hobbes, T., 178, 210
Hoecke, M. Van, 49, 145, 146, 149, 150, 166, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 235, 278, 279
Holleman, F.D., 43
Hooft, Visser 't, 41, 163, 165, 167, 168, 262, 295
Hugo, 159
Huizinga, J., 210
Hume, D., 18, 129

—J—

- Jeremy Bentham, 33
Justinianus, 172, 173, 175

—K—

- Kant L., 17, 180
Kelsen Hans, 19, 140, 149, 219, 280
Kirchmann Van J.H., 13, 49
Koesnoe, 4, 281
Koningsveld Herman, 17, 18, 105, 106, 281
Koophande Wetboek Van, 80
Kreis Weiner, 18, 20, 105
Krop H.A., 16, 273
Kuhn, T.S., 17, 19, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 127, 129, 191, 192, 282

—L—

- Laswell, 9, 34
Leertouwer, L., 16, 273
Leibniz, 129
Locke, J., 18, 129, 178, 210
Lundstedt, A.V., 13, 49

—M—

- Marx, K., 20, 33, 211
Mc Dougal-Laswell, 9, 34
Meijer Lange G.E, 13
Melsen, A.G.M Van, 134, 136, 138, 284
Merkel, Adolf, 148
Millar, H.W., 160
Mochtar Kusumaatmadja, 4, 6, 9, 10, 31, 34, 41, 48,
50, 93, 94, 140, 143, 162, 163, 164, 165, 168,
181, 182, 212, 214, 224, 229, 232, 233, 236, 244,
247, 260, 269, 270, 271, 285
Moeljatno, 4, 75, 286
Mr Soesanto Tirtoprodjo, 5
Muso, 3, 71

—N—

- Napoleon, 180
Neurath, Otto, 18, 105
Northrop, 9, 34

—O—

- Ockham, J., 17

—P—

- Pareto, Wilfredo, 20
Parsons, Talcott, 21
Pasteur, L., 17
Peursen, C.A. van, 41, 50, 129, 130, 131, 134, 135,
136, 139, 141, 206, 287
Pompe, W.P.J, 211
Popper, K.R., 17, 19, 20, 107, 110, 118, 128, 183,
283, 287
Pound, Roscoe, 9, 34, 160, 288

—R—

- Radbruch, G., 163, 168, 182, 184, 185, 186, 189,
197, 238, 288, 289, 295
Reimanus, H.S., 17
Rickert, H., 19, 137
Ricoeur, Paul, 19, 119, 288
Romein, 210
Ronny Hanityo, 46
Rousseau, J.J., 178, 210
Russell, B., 18

—S—

- Sahardjo, 80
Satjipto Rahardjo, 4, 30, 34, 152, 153, 162, 213, 289
Savigny, C.F. von, 8, 33, 144, 159, 181
Scheler, Max, 222

- Scholten, Paul, 20, 44, 49, 163, 228, 230, 262, 265,
275, 290
Schuit, C.J., 94, 95, 153, 290
Scotus, Duns, 17
Seidman, R.B, 214
Selznick-Nonet, 62
Sidgwick, Henry, 258
Sjahrir, 71
Smith, D.N., 214
Soediman Kartohadiprodjo, 4, 46, 148, 209, 210, 211,
223, 225, 231, 291
Soepomo, 3, 5, 35, 39, 43, 77, 83, 225, 291
Soerjono Soekanto, 4, 46, 292
Soetan Kali Malikoel Adil, 4
Soetandyo Wignjosoebroto, 4, 70, 73, 77, 83, 194
Soewandi, 4
Somlo, Felix, 148
Sorokin, P., 210
Spencer, Herbert, 20
Spengler, Oswald, 20, 210
Stammier, Rudolf, 148
Stoa, 16
Straus, Levy, 19
Sudargo Gautama, 4, 293
Sukarno, 24, 79, 82, 222
Sunaryati Hartono, 4, 14, 38, 40, 93, 96, 97, 103,
156, 158, 160, 195, 212, 215, 216, 219, 241, 293
Sunaryati-Hartono, 46
Sutan Sjahrir, 22, 71

—T—

- T. Tungadi, 4
Thung Tiang Piet, 4
Tweseten A., 17

—V—

- Vergouwen, 80
Vinke, P., 153
Vollenhoven, C. van , 38, 43, 77, 295

—W—

- Weber, Max, 21, 137, 154
Wesley, P., 17
Wetboek, 80
Whitehead, Alfred North, 270, 271
Wigmore, John H., 160
Wild, A.H de, 118
Windelband, W., 19
Wirjono Prodjodikoro, 1, 3, 44, 80, 295
Wittgenstein, L., 18, 286, 295
Woordenboek, 298

—Y—

Yamin, 77
Yudistira K. Garna, 21

—Z—

Zabarella, 17

..... per slot van rekening is

"If what the scholar says is not subject to criticism,
it might as well be left unsaid."

(Philip C. Jessup)